



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandarlampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmptsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT PERSETUJUAN IZIN USAHA
(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)

NOMOR : 1871/503/00021/421-PIUP/III.16/IX/2020

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan verifikasi permohonan pemenuhan komitmen Izin Operasional dengan nomor pendaftaran : 3019823801082020 tanggal 08 September 2020 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/1709/IV.40/2020 Tanggal 04 SEPTEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menyetujui Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dengan data sebagai berikut :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220008801626
Nama Lembaga	: TK IT QURROTA A'YUN 3
NPSN	: -
Alamat Lembaga	: JL. PULAU SINGKEP GG. MASJID NO. 77 KEL. SUKABUM KEC. SUKABUMI
Jenis Program	: TAMAN KANAK KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penanggung Jawab	: LINDA WATI, S.Psi
Pemilik	: Drs. SUNARDI, M.Pd

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandarlampung
pada tanggal : 11 September 2020

Kepala Dinas,



Drs. A. Fachruddin, M.M.
NIP 19670205 198712 1 002